BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara.[1] Kemudian untuk mewujudkan negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka diadakannya realisasi seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membagi urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan ketertiban dan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat. Sebagai komitmen Pemerintah kabupaten kotawaringin timur dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat, pada tahun 2017 membuat salah satu produk hukum tentang pengawasan minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten

[1] Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 1.

[2] Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan,* hlm 1.

Kotawaringin Timur.

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur juga perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berpikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi membuat masyarakat lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah meskipun harus menghalalkan segala cara, salah satunya adalah dengan berdagang atau berjualan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya berjualan minuman beralkohol secara ilegal, menjual minuman beralkohol secara oplos, bahkan menjual belikan minuman secara bebas tanpa memikirkan besar kecilnya kandungan alkohol yang ada didalam minuman tersebut.

Umumnya orang awam berpendapat bahwa alkohol merupakan racun *protoplasmiec* yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologi maupun sosial, seorang pemabuk biasanya dekat dengan kejahatan atau tindak pidana karena apabila seseorang telah mengkonsumsi alkohol maka sudah tidak bisa berpikir secara rasional dan emosional yang ditimbulkan oleh alkohol lebih tinggi.[3] Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah berbagai dampak terutama

[3] Rahmat Junaidi, *Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, 2018.

yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat.[4]

Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, dikenal dengan penduduk mayoritas suku dayak, namun juga sudah banyak campuran yaitu dari suku Banjar dan Jawa yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sudah menjadi rahasia umum jika masyarakat di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur ini masih banyak yang mengkonsumsi dan mengedarkan minuman beralkohol seperti miras dan oplosan, padahal sudah jelas hal tersebut dilarang karena dapat membahayakan serta meresahkan penduduk.

Adapun dalam pandangan islam tentang *khamr* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yakni:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (*QS. Al-Baqarah: 219).[5]

Dari ayat tersebut sangat jelas menerangkan larangan meminum *khamr* atau minuman keras karena mudharat yang di timbulkan oleh *khamr*

[4] Siswantoro Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 142.

[5] Abdul Aziz Abdur Rauf,Al-Qur'an Hapalan Mudah,(Bandung:Cordoba,2019), hlm 18.

sangat besar dari pada manfaatnya, bagi yang mengkonsumsi minuman keras termasuk juga yang menjualnya adalah sebuah perbuatan yang masuk dalam kategori dosa, yang demikian sebab berpotensi besar menjadikan seseorang lupa kepada Allah SWT dan enggan untuk beribadah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentaraman masyarakat, sehingga perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya.

Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: perkosaan, pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian dan lain sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol. Kabupaten Kotawaringin Timur tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih ideologi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bumi habaring hurung diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan dan penertiban

berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan ataupun yang dijual bebas.[6]

Perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat, apabila tidak adanya suatu undang-undang maka akan timbul kekacaubalauan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu. Maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat membahayakan kesehatan dan dapat pula mengganggu ketertiban umum, maka diatur mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.[7]

Tempat-tempat yang dilarang dalam melakukan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol termuat pada pasal 20 ayat (1) peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dilarang dilakukan pada pemukiman masyarakat, perkantoran pemerintah, minimarket, tempat yang berdekatan dengan radius minimal 0 sampai 200 meter dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, rumah billiard dan arena ketangkasan, penginapan remaja, bumi perkemahan, warung, pasar tradisional, tempat keramaian dan tempat

[6] Rahmat Junaidi, *Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, 2018.

[7] Rahmi Hidayati, Skripsi: *Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minumn Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai*, Banjarmasin, 2021, Hlm. 6-7.

tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Dari uraian diatas tentunya sudah sangat jelas tempat-tempat apa saja yang dilarang untuk melakukan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, namun pada faktanya di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur masih terdapat oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut, seperti melakukan penjualan minuman beralkohol di pemukiman masyarakat, tempat yang berdekatan dari tempat peribadatan dan juga warung sebagaimana yang dilarang pada pasal 20 ayat (1) diatas.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dan terarah dengan membuat Proposal Skripsi yang Berjudul **"Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan MinumanBeralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Apa saja yang menjadi kendala terhadap Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah, maka TujuanPenelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi memuat manfaat penelitian, adapun manfaat penelitian dibedakan antara manfaat yang ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.[8]

1. Secara teoritis (keilmuan) dapat memperkaya atau menambah referensi tentang Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkoholdi Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Manfaat praktis, yaitu sebagai sumbangsih pengetahuan serta dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya. Khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

[8] Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

1. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.[9] Implementasi juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh para pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.[10] Sedangkan implementasi yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disebut dengan Peraturan Daerah, menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pemasaran, penyaluran, peredaran

[9] Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 295.

[10] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke pemyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2012), hlm 65.

dan penjualan minuman beralkohol. Pengawasan yang peneliti maksud disini yaitu pengawasan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Peredaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gerakan atau perjalanan dan sebagainya berkeliling atau berputar, peralihan atau pergantian.[11] Maksud dari peredaran disini yaitu peredaraan minuman beralkohol di kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Minuman beralkohol menurut pasal 1 ayat (6) Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan, dan pada pasal 1 ayat (8) minuman oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

[11] http://kbbi-web-id.cnd.amproject.org/v/s/kbbi.web.id/edar.html. Diakses pada: kamis, 26 Agustus 2021, pukul: 20.12 wib.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai situs di Internet dan menelaah serta mengkaji beberapa skripsi, Jurnal, buku, dan berbagai penelitian terdahulu. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai" yang ditulis oleh Rahmi Hidayati. Universitas Islam Negeri Banjarmasin. Dalam skripsi tersebut fokus penelitiannya yaitu tentang izin usaha penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini berfokus pada kendala dalam penerapan perda nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur dan secara khusus mengangkat studi kasus di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin timur.[12]
2. Skripsi yang berjudul "Praktik Perdagangan Minuman beralkohol oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol di Kota Semarang" yang ditulis oleh Bayu Plaseptiawan. Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitiannya yaitu tentang praktik perdagangan minuman beralkohol yang

[12] Rahmi Hidayati, Skripsi: *Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minumn Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai*, Banjarmasin, 2021. Pdf file download from idr uin antasari banjarmasin.

bertentangan atau menyalahi aturan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini berfokus pada kendala dalam penerapan perda nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur dan secara khusus mengangkat studi kasus di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.[13]

3. Skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Bralkohol Di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah)" yang ditulis oleh Deden Agustiadi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitiannya yaitu dimaksudkan atau di tujukan pada Pemerintah Kota Jambi agar dapat menertibkan padagang minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan yang sudah dibuat pemerintah, demi menjaga kenyamanan dan Kertertiban masyarakat Kota Jambi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini berfokus pada kendala dalam penerapan perda nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur dan secara khusus mengangkat studi kasus di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.[14]

[13] Bayu Plaseptiawan, Skripsi: *Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang*, Semarang, 2017.

[14] Deden Agustiadi, Skripsi: *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Bralkohol Di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah)*, Jambi, 2020.

4. Skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo" yang ditulis oleh Ditha Nur Safitri Doholio. Universitas Negeri Gorontalo. Dalam skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitiannya yaitu mengenai Efektifitas Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo serta menganalisis dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, wilayah yang menjadi subjek dan objek penelitian dan perturan daerah yang diteliti berbeda. Penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini berfokus pada kendala dalam penerapan perda nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur dan secara khusus mengangkat studi kasus di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.[15]
5. Jurnal yang berjudul "Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Minuman Beralkohol Melalui Mekanisme Cukai Di Kabupaten Sleman" yang ditulis oleh Tio Tegar Wicaksono. Universitas Gadjah Mada. Dalam jurnal tersebut yang menjadi fokus penelitiannya yaitu tentang upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta dalam mengawasi dan mengendalikan minuman beralkohol melalui cukai di Kabupaten

[15] Ditha Nur Safitri Doholio, Skripsi: *Efektivitas Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo*, Gorontalo, 2019.

Sleman. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini berfokus pada kendala dalam penerapan perda nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur dan secara khusus mengangkat studi kasus di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.[16]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaraan yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, serta diharapkan mempermudah dalam mencari poin dari penelitian ini, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dengan tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur)" dan kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang,rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain mengenai tentang implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2017, baik dalam hal administrasi

[16] Tio Tegar Wicaksono, Jurnal: *Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Minuman Beralkohol Melalui Mekanisme Cukai Di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta, 2019.

ataupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali dan meneliti data yang diperlukan, dalam bab ini pula memuat jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan dalam penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini terstruktur sesuai dengan prosedur penelitian yang digunakan.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang peneliti ambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bagian ini berisikan simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan dari uraian sebelumnya melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran, saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.